

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 370-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 Nomor 903/517/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 188.4/05/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 9, 10 dan 11 April 1992 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapar Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 22 April 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 15.423.698.500,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 15.423.698.500,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 7.197.385.000,00

- Pembangunan Rp. 8.226.313.500,00

Rp. 15.423.698.500,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 1.239.676.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.239.676.000,00

- Pembangunan Rp. _____

Rp. 1.239.676.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang boleh dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 22 April 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

KETUA
S. O E P R A P T O.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR,

Drs. S O E J O N O.

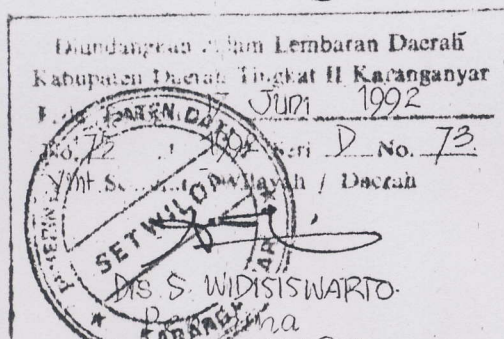
D i s a h k a n

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah pada Tanggal 10 -
Juni 1992 Nomor : 903 / 588 / 1992 .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L



RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

NOMOR URUT	U R A I A N	J U M L A H Rp.	NOMOR URUT	U R A I A N	J U M L A H Rp.
1	2	3	4	5	6
A.	<u>PENERIMAAN DARI DAERAH.</u>	15.423.698.500,00	A.	<u>PENGELUARAN RUTIN.</u>	7.197.385.000,00
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	-Up.-	1.	Belanja Pegawai Rp. 4.800.988.000,00	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	2.819.327.500,00	2.	Belanja Barang Rp. 1.035.388.000,00	
	a. Pajak Daerah Rp. 802.925.000,00		3.	Belanja Pemeliharaan. Rp. 225.770.000,00	
	b. Retribusi Daerah Rp. 1.547.952.500,00		4.	Belanja Perjalanan Di nas Rp. 79.520.000,00	
	c. Bagian Laba Badan -- Usaha Milik Daerah.. Rp. 113.000.000,00		5.	Belanja Lain - lain . Rp. 692.402.000,00	
	d. Penerimaan dari Dinas Dinas Rp. 227.500.000,00		6.	Angsuran Pinjaman/Hu- tang dan Bunga Rp. 10.000.000,00	
	e. Penerimaan Lain-lain. Rp. 127.950.000,00		7.	Belanja Pensiun dan Onderstand Rp. 2.500.000,00	
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	1.136.315.000,00	8.	Ganjaran Subsidi / Sum- bangan kepada Daerah- Bawahan Rp. 132.067.000,00	
	a. Bagi Hasil Pajak Rp. 1.038.000.000,00		9.	Pengeluaran yang ti- dak termasuk bagian - lain Rp. 118.750.000,00	
	b. Bagi Hasil Bukan Pa- jak Rp. 98.315.000,00		10.	Pengeluaran Tidak Ter- angka Rp. 100.000.000,00	
				4. BAGIAN SUMBANGAN	

1	2	3	4	5	6
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.	11.468.056.000,00	B	PENGELUARAN PEMBANGUNAN :	8.226.313.500,00
	a. Sumbangan Rp. 4.725.682.000,00		1.	Sektor Pertanian dan Pengairan Rp. 114.650.000,00	
	b. Bantuan Rp. 6.742.374.000,00		2.	Sektor Industri Rp. 500.000,00	
3.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	-	3.	Sektor Pertambangan- dan Energi Rp. 20.000.000,00	
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN:		4.	Sektor Perhubungan - dan Pariwisata Rp. 3.194.185.000,00	
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah Rp. -		5.	Sektor Perdagangan - dan Koperasi Rp. 177.850.000,00	
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah ..Rp. -		6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kem - bali Rp. 2.750.000,00	
C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	1.239.676.000,00	7.	Sektor Pembangunan - Daerah Rp. 376.129.500,00	
			8.	Sektor Agama Rp. 25.800.000,00	
			9.	Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebu- dayaan Nasional, Ke- percaya-an Terhadap - Tuhan Yang Maha Esa Rp. 1.844.313.000,00	
			10.	Sektor Kesehatan, Ke- sejahteraan Sosial - Peranan Wanita, Kepen- dudukan dan Keluarga Berencana Rp. 1.079.761.000,00	
			11.	Sektor Perumahan Rak- yat dan Pemukiman .. Rp. 24.000.000,00	

1	2	3	4	5	6
			12.	Sektor Hukum Rp. 15.500.000,00	
			13.	Sektor Keamanan dan - Ketertiban Umum Rp. 27.660.000,00	
			14.	Sektor Penerangan, - Pers dan Komunikasi.. Rp. 13.000.000,00	
			15.	Sektor Ilmu Pengetahu an Teknologi dan Pene litian Rp. 256.150.000,00	
			16.	Sektor Aparatur Peme- rintah Rp. 698.877.000,00	
			17.	Sektor Pengembangan - Dunia Usaha Rp. 35.000.000,00	
			18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 320.188.000,00	
			19.	Subsidi Pembangunan - kepada Daerah Bawahan Rp. -	
				J u m l a h	15.423.698.500,00
				URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	1.239.676.000,00
	J U M L A H	16.663.374.500,00		J U M L A H	16.663.374.500,00